

## ABSTRAK

**YOSI PRATIWI TANJUNG, NIM : 308322057, PROSES THIRUMANAM PADA ETNIS TAMIL DI KELURAHAN MADRAS HULU KECAMATAN MEDAN POLONIA.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adat penentuan jodoh pada etnis Tamil, proses Thirumanam Pada Etnis Tamil, adat menetap sesudah menikah pada etnis Tamil serta makna simbolik yang terkandung dalam pelaksanaan *Thirumanam* pada etnis Tamil di kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk etnis Tamil di Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia yang berjumlah 4270 orang, sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sample* maka dari itu sampel penelitian ini berjumlah 7 orang yang dianggap sangat berperan penting dalam proses Thirumanam pada Etnis Tamil. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu mengelompokkan hasil data, menginterpretasikan data, menganalisa data, dan membuat kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam adat penentuan jodoh pada etnis tamil di kelurahan madras hulu tidak lagi mempertimbangkan kasta, status ekonomi dan status sosial merangkumi aspek seperti umur, tahap pendidikan, dan latar belakang keluarga. Dengan adanya perkembangan zaman maka sistem ini pun sudah tidak menjadi patokan bagi etnis tamil dalam menentukan pilihan hidupnya. Atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak maka perkawinanpun dapat terlaksana walaupun mereka beda kasta/golongan.

Proses Thirumanam pada etnis Tamil meliputi upacara melamar, tunangan, dan upacara perkawinan menurut tradisi setempat. Nilai dan harapan dalam adat istiadat etnis Tamil tersirat dalam pengikatan *Thaali* (kalung suci) yang dilakukan dalam tiga simpul. Makna simbolik yang terkandung dari tiga simpul tersebut adalah, simpul pertama yaitu hak dan tanggungjawab keduanya dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang baru. Simpul kedua mengingatkan kedua pihak untuk menjaga keharmonisan keluarga yang bertambah besar. Simpul yang ketiga adalah bahwa keluarga yang baru juga tidak bisa hidup sendiri, mereka harus peduli terhadap lingkungan. Ini lah yang menjadi pegangan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, keluarga juga masyarakat etnis Tamil.

Adat menetap sesudah Thirumanam pada etnis Tamil yaitu patrilokal/virilokal. Pola tempat tinggal pasangan suami istri yang telah menikah hidup di tempat yang termasuk daerah keluarga/kerabat ayah suami.